



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama lengkap : **LUCIA ADAM**
2. Tempat lahir : Desa Fagudu
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/27 November 1958
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima dan didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rabu pada 26 Februari 2025 dalam perkara Nomor /Pdt.P/2025/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

LUCIA ADAM, lahir di Sanana, Tanggal Lahir 27 November 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Pekerja Wiraswasta, Alamat Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mengajukan Permohonan kepada Ketua pengadilan Negeri Sanana guna mendapatkan Penetapan hakim tentang bukti kematian ayah pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Duduk perkara (Posita)

- Bahwa benar Kakak Kandung Pemohon adalah Almarhum BERNARDUS RUDY ADAM
- Bahwa benar Almarhum Bernardus Rudy Adam berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Desa Fagudu pada tanggal 4 Februari 1949 Warga Negara Indonesia Agama Khatolik.
- Bahwa Almarhum yang Bemama Bernardus Rudy Adam telah meninggal Dunia pada Tanggal 02 November 2005 dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa kaka Kandung Pemohon yang bernama Bernardus Rudy Adam semasa hidupnya Tidak Mempunyai Anak.
- Bahwa untuk mempermudah pengurusan tersebut diatas pemohon telah melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk didaftar/dicatat kematiannya atas nama Almarhum Bemardus Rudy Adam dan dikeluarkan Akta Kematian akan tetapi tidak bisa dikeluarkan tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian Atas Nama Almarhum Bemardus Rudy Adam untuk berbagai keperluan yang diharuskan memerlukan Akta Kematian tersebut.

Petitum

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Tanggal 02 November 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Almarhum Bernardus Rudy

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn



Adam karena sakit dan dikebumikan di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catalan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Bernardus Rudy Adam
- Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini kami buat atas Perhatian Ketua Pengadilan Negeri Sanana di ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat di persidangan antara lain:

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205026711580970 atas nama **LUCIA ADAM** tanggal 1 Juli 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 8205021411110004 atas nama kepala keluarga Irwan Hongarta, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian nomor 31/SK/2005 atas nama Bernardus Rudy Adam yang ditandatangani oleh Nurdin Gailela kepala desa/lurah desa Fagudu tanggal 28 November 2005, yang diberi nama P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon berupa fotocopy dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irwan Hongarta, yang telah disumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
 - Bahwa pemohon tinggal di desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Bernardus Rudy Adam;
 - Bahwa kakak Pemohon yaitu Bernardus Rudy Adam telah meninggal dunia pada tanggal 2 november 2005 di desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula karena sakit;
 - Bahwa Bernardus Rudy Adam tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa penetapan ini dibutuhkan untuk dicatat kematiannya dan membuat akta kematian atas nama Bernardus Rudy Adam;
 - Bahwa akta kematian dibutuhkan untuk melakukan pengurusan berbagai macam administrasi;
 - Bahwa permohonan ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Efendi Nadjib, yang telah disumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh;
 - Bahwa pemohon tinggal di desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Bernardus Rudy Adam;
 - Bahwa kakak Pemohon yaitu Bernardus Rudy Adam telah meninggal dunia pada tanggal 2 november 2005 di desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula karena sakit;
 - Bahwa Bernardus Rudy Adam tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa penetapan ini dibutuhkan untuk dicatat kematiannya dan membuat akta kematian atas nama Bernardus Rudy Adam;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian dibutuhkan untuk melakukan pengurusan berbagai macam administrasi;
- Bahwa permohonan ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Sanana memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotocopy telah bermaterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan tanggal kematian kakaknya yaitu Bernardus Rudy Adam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Irwan Hongarta dan Efendi Nadjib menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi Saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Sanana dalam mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di RT. 001, RW, 001, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, maka Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa secara tegas Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas bagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namun dapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Pemohon bernama **LUCIA ADAM** yang memiliki nama belakang sama dengan Bernardus Rudy Adam dan sesuai keterangan para saksi bahwa pemohon adalah adik dari Bernardus Rudy Adam sehingga Hakim berpendapat Pemohon adalah benar adik dari Bernardus Rudy Adam;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 membuktikan bahwa kakak Pemohon yaitu Bernardus Rudy Adam telah meninggal dunia pada tanggal 2 november 2005 di desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesopanan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Peraturan Presiden

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 2 november 2005 telah meninggal dunia laki-laki bernama Bernardus Rudy Adam di Desa Fagudu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Bernardus Rudy Adam tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana. Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ISRAMAN AMANTO, S.H.

HAKIM TUNGGAL

TTD

EDGAR PRATAMA H., S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp120.000,00;
3. PNBP	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Snn